

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PROGRAM KULIAH GRATIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Sumatera Selatan maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi perlu memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu sehingga dapat mengikuti pendidikan di perguruan tinggi;
- b. bahwa untuk memberikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengalokasikan dana bantuan program kuliah gratis bagi mahasiswa berprestasi yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Kuliah Gratis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM KULIAH GRATIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi yang mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan Program Kuliah Gratis.

6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang selanjutnya disingkat SLTA, adalah Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan negeri dan swasta di Sumatera Selatan.
8. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) adalah perbandingan jumlah mahasiswa di Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk usia 18 sampai 23 tahun di Sumatera Selatan dikalikan dengan angka 100.
9. Uang Kuliah Tunggal adalah uang kuliah/uang SPP yang harus ditanggung setiap mahasiswa sesuai yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
10. Program Kuliah Gratis adalah pemberian bantuan uang kuliah tunggal kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi yang mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi.
11. Mahasiswa/Mahasiswi selanjutnya disebut Mahasiswa adalah mahasiswa yang mendapat bantuan uang kuliah tunggal program kuliah gratis.
12. Tim Manajemen Program Kuliah Gratis yang selanjutnya disebut Tim Manajemen adalah Tim pengelola kegiatan penyelenggaraan program kuliah gratis di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Sumatera Selatan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Program Kuliah Gratis diadakan dengan tujuan:

- a. memperluas kesempatan mengikuti pendidikan pada jenjang perguruan tinggi bagi lulusan SLTA di Sumatera Selatan;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Selatan; dan
- c. meningkatkan angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi Sumatera Selatan.

Pasal 3

Sasaran Program Kuliah Gratis adalah lulusan SLTA yang berasal dari Sumatera Selatan dari keluarga kurang mampu yang diterima di perguruan tinggi dengan usia ijazah tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

BAB II
PENYELENGGARAAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- a. Dalam penyelenggaraan program kuliah gratis Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ditunjuk.
- b. Dalam melaksanakan Program Kuliah Gratis, Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan program kuliah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Tim Manajemen.
- (2) Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Seleksi Calon Penerima Program Kuliah Gratis

Pasal 7

- (1) Perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama melakukan seleksi terhadap mahasiswa calon penerima program kuliah gratis sesuai kriteria yang ditetapkan.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pemerintah Provinsi melalui Tim Manajemen untuk ditetapkan sebagai mahasiswa penerima program kuliah gratis.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan memenuhi persyaratan/kriteria sebagai penerima program kuliah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara seleksi terhadap mahasiswa calon penerima program kuliah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.